



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412
Sekayu 30711 [website: www.kadisdiknas@muba.go.id](http://www.kadisdiknas@muba.go.id)



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 421.9 / 4958 / DITKUD /PNFI/ 2015**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Membaca :**
- a. Surat permohonan Pengelola Taman Kanak - Kanak ABDI BAKTI Nomor : 421.9 / 002 / TK. AB / VIII / 2015 Tanggal 3 Agustus 2015 .
 - b. Surat Kepala Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tungkal Jaya Nomor : 421.9/ 149 /UPTD-DITKUD-TJ / VIII / 2015. Tanggal 04 Agustus 2015.
- Menimbang :**
- a. Bahwa dasar untuk penguatan hukum pengelolaan, penyelenggaraan tatalaksana operasional Taman Kanak - Kanak agar proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
 - b. Bahwa agar penyelenggaraan operasional Taman Kanak - Kanak berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka setiap lembaga Taman Kanak - Kanak waajib memiliki izin penyelenggaraan operasional lembaganya.
 - c. Bahwa izin penyelenggaraan operasional Taman Kanak - Kanak sebagaimana dimaksudkan pada point “ b ” perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat :**
- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
 - c. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - d. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
 - e. Pendidikan Non Formal tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 117 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Diknas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, tentang Pemberian Izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada.
- Nama : TAMAN KANAK - KANAK ABDI BAKTI**
Tahun Pendirian : 2011
**Alamat : Desa Sinar Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya
Kabupaten Musi Banyuasin**
- Kedua** : Dengan telah dikeluarkannya izin penyelenggaraan operasional ini, Pengelola Taman Kanak - Kanak bertanggungjawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagai mana diatur dalam peraturan atau perundang – undangan yang berlaku, maka izin tersebut pada diktum pertama akan dilakukan pencabutan.
- Keempat** : Surat Izin penyelenggaraan Operasional Taman Kanak - Kanak tersebut berlaku untuk 1 (Satu)Tahun dari tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Agustus 2016 dan selanjutnya akan dilakukan perpanjangan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : 1 September 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

